



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

REKOMENDASI

NOMOR : 420/DIKBUD-PPSMP/2020/36-1

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Permohonan Ketua Pengurus Yayasan Jaddatul Aziz Fikri serta Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Yayasan Penyelenggara	: Yayasan Jaddatul Aziz Fikri
Alamat Penyelenggara	: Jl. Semina Ujung RT 003/RW 005, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci
Nama Sekolah	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) DARUL FIKRI
NSS/NPSN	: -
Alamat Sekolah	: Jl. Semina Ujung RT 003/RW 005
Desa/Kelurahan	: Pangkalan Kerinci Kota
Kecamatan	: Pangkalan Kerinci
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Menengah Pertama
Penanggung Jawab	: AKHTAR

Bahwa Sekolah yang dimaksud diatas telah memenuhi persyaratan dan selanjutnya dapat diberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah. Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada pejabat yang berwenang.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 5 Agustus 2020

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



M. ALI, S.Pd

Subina Tk.1

NIP. 196212311984091006

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pelalawan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMPPTSP/IPPSP/2020/17

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/DIKBUD-PPSMP/2020/536.1 tanggal 05 Agustus 2020 kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220101722093
Nama Badan Usaha	: YAYASAN PENDIDIKAN JADDATUL AZIZ FIKRI
Alamat Badan Usaha	: Jl. Pangkalan Semina, Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Nama Sekolah	: SMP IT DARUL FIKRI
Alamat Sekolah	: Jl. Semina Ujung RT. 003 RW.005, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Ketua/Penanggung jawab	: AKHTAR
KBLI/Bidang Usaha	: 85122- PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penyelenggara sekolah.
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukan sebagai dokumen izin yang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada sistem OSS.
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 11 Agustus 2020



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan